CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERLINDUNGAN ANAK DARI KEJAHATAN DIGITAL DALAM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Usfuri Rahman, Dzaky Nauval Mahardika

Email: Rahmanusfuri@gmail.com, Dzakynauvalmahardika@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital memberikan pengaruh baik dan buruk kepada anak-anak.Platform media sosial yang kini lebih mudah diakses menyediakan kesempatan lebar bagi timbulnya tindak kejahatan cyber, seperti perundungan daring (cyberbullying), pelecehan seksual daring, pencurian identitas, hingga rekrutmen oleh pelaku kejahatan daring. Studi ini berupaya untuk mengkaji berbagai bentuk kejahatan siber yang sering kali menjadi sasaran anak – anak, efektivitas hukum di Indonesia dalam memberikan perlindungan, serta strategi pencegahan yang memerlukan peningkatan.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui tinajauan literatur, studi kasus, dan analisis oeraturan perundang -undangan.Temuan studi mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang Perlindungan anak. Undang – undang informasi dan transaksi elektronik, serta peraturan terkait lainnya, penerapannya belum mencapai hasil maksimal dikarenakan minimnya pemahaman tentang literasi digital, rendahnya pengawasan oleh orang tua, dan keterbatasan petugas dalam menangani kasus daing.Peningkatan edukasi digital, mekanisme pelaporan yang efektif serta, Kerjasama antara pemerintah dan penyedia platform sosial merupakan kunci untuk melindungi anak dari kejahatan digital.

Kata Kunci: Perlindungan anak, Kejahatan siber, Platform media sosial, Cyberbullying, Cybercrime

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ABSTRACT

Advances in digital technology have both positive and negative impacts on children. Social media platforms, which are now more easily accessible, provide ample opportunities for cybercrime, such as online bullying, online sexual harassment, identity theft, and recruitment by online criminals. This study seeks to examine various forms of cybercrime that often target children, the effectiveness of Indonesian law in providing protection, and prevention strategies that need improvement. The approach used in this research is qualitative through a literature review, case studies, and analysis of laws and regulations. The study findings indicate that although Indonesia has a Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and other related regulations, their implementation has not achieved optimal results due to a lack of understanding of digital literacy, low parental supervision, and limited officers in handling digital cases. Improved digital education, effective reporting mechanisms, and collaboration between the government and social platform providers are key to protecting children from digital crime.

Keywords: *Child protection, Cybercrime, Social media platforms, Cyberbullying, Cybercrime*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam cara anak-anak berinteraksi. Menurut data tahun 2024, sekitar 79,5% anak-anak Indonesia berusia 9-17 tahun telah terhubung ke internet, dengan media sosial sebagai saluran yang paling sering digunakan. Kemudian, akses ini juga membawa berbagai risiko digital, mulai dari cyberbullying, pemerasan seksual online, penipuan anak online, hingga penyebaran korban kekerasan online dan eksploitasi seksual. Insiden kejahatan digital terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, tercatat lebih dari 456 kasus kejahatan online terhadap anak, yang meliputi digital bullying dan penyebaran materi yang tidak pantas. Fenomena ini menunjukkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bahwa anak-anak adalah segmen populasi yang paling rentan dan membutuhkan kerangka perlindungan hukum yang kuat.[1]

Penelitian ini penting dilakukan mengingat urgensi perlindungan anak dalam dinamika sosial yang semakin kompleks, terutama dalam era globalisasi dan digitalisasi yang membuka peluang baru bagi terjadinya pelanggaran hak anak lintas batas negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang undangan nasional dan ratifikasi instrumen internasional. internasional, hingga kejahatan seksual daring terhadap anak menjadi tantangan baru yang tidak selalu dijawab tuntas oleh hukum nasional. Ketimpangan dalam penerapan regulasi dan lemahnya sinergi antar lembaga sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.

Jenis akuntabilitas ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari segala jenis kejahatan atau tindakan menyimpang yang dapat mengancam masyarakat secara individu, baik di dunia nyata maupun dunia maya, dengan memberikan perlindungan hukum dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi publik (Malihah dan Alfiasari 2018). Ini berarti bahwa kebebasan berekspresi harus didasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab dan bukan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Tempat Umum. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ekspresi pikiran yang bebas dan bertanggung jawab melalui ucapan, tulisan, atau bentuk ekspresi lainnya diperbolehkan, asalkan tetap berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Ini termasuk perilaku seperti mengungkapkan opini publik yang mengarah pada penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan intimidasi (Mahendra dan Harefa 2020).[2]

Dengan pesatnya pertumbuhan internet dan meningkatnya partisipasi anak-anak, sangat penting untuk memastikan perlindungan hak privasi anak melalui peraturan yang konkret. Hak atas privasi adalah hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Secara universal, anak-anak dianggap sebagai individu di bawah usia 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa hukum internasional penting yang melindungi hak privasi anak, seperti Pasal 16 Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menegaskan hak setiap anak atas privasi dan perlindungan terhadap pelanggaran privasi terkait keluarga, rumah, komunikasi, dan reputasi mereka. Hak atas

[1] Hardiyanti Kartika, *PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING:STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR.* Sibatik journal vol 2 No.4
[2] Kartika hardiyanti *PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR* sibatik jurnal vol 2 NO.4 (2024)

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

privasi juga tersirat dalam Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak individu atas privasi terkait data pribadi mereka.[3]

Perkembangan teknologi ini telah mengakibatkan individu berkontribusi dan membuka peluang bagi diri mereka sendiri untuk menjadi korban. Hentig, dalam Rena Yulia, menyatakan bahwa korban dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan dengan cara-cara berikut:

a. Kejahatan dilakukan atas permintaan korban
b. Kejahatan dapat menguntungkan korban
c. Konsekuensi yang merugikan bagi korban mungkin merupakan hasil kolaborasi antara korban dan pelaku
d. Kerugian yang dialami korban disebabkan oleh provokasi korban.

Penting untuk diingat bahwa orang tua tidak dapat sepenuhnya mengawasi anak-anak mereka saat mengakses internet. Kurangnya pengawasan orang tua ini menempatkan anak-anak pada risiko tinggi mengalami kejahatan siber. Keterbatasan kemampuan anak-anak untuk membedakan antara berbagai masalah kejahatan siber membuat mereka rentan terhadap perundungan.

METODE PENELITIAN

Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional, namun juga menjadi sektor yang rentan terhadap tindak pidana korupsi karena nilai anggaran yang besar, proses administratif yang kompleks, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab pidana memiliki peran strategis dalam menjamin keadilan, akuntabilitas, dan efek jera. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam pembelian barang dan jasa pemerintah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung studi terhadap beberapa putusan pengadilan. Tujuannya adalah menganalisis penerapan tanggung jawab pidana, menilai efektivitas penegakan hukum, serta mengidentifikasi kendala pembuktian kerugian negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam pengadaan pemerintah.

[3] Tasya Ardyah Rahmadani, *DAMPAK CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA PERILAKU REAKTIF REMAJA DI DESA SEIROTAN*, Jurnal Noken Vol 8, 2023.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Penerapan Perlindungan Anak Serta Sanksi Hukum

Perlindungan hukum dapat di artikan sebagai jaminan dan pengakuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penegak hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hak asasi pelaku kejahatan,namun penegak hukum juga berfungsi sebagai pembelaan yang adil bagi para korban. Dengan demikian hak-hak mereka terlindungi dari pihak berwewenang yang terkadang menyalah gunakan. Mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying.*

Kebijakan dalam mencegah adanya *cyberbullying* dapat di lakukan dengan cara tidak pidana yaitu kebijakan penal hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). Kebijakan penal yang merupakan bagian dari criminal policy (penanggulangan kejahatan) yang di laksanakan dalam kerangka kebijakan criminal, ini yang di dapat di artikan sebagai pelaku yang di paksa untuk mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai suatu bentuk kegiatan criminal yang bertujuan untuk mencapai kekayaan dan melindungi masyarakat. Untuk mengatasi *cyberbullying*, hukum pidana (instrument hukum pidana) tidak hanya di terapkan sebagian saja namun juga harus di terapkan secara komprehensif/sistematis.

Kebijakan criminal adalah kebijakan yang menetapkan suatu tindakan yang pada mulanya bukan merupakan kejahatan (suatu perbutan yang dapat di pidana) kebijakan peradilan atau kebijakan perdailan pidana dalam kaitan nya dengan *cyberbullying* ,pada anak dalan penelitian ini di batasi pada pengambilan kebijakan dari sudut pandang substantif , yaitu bagaimana kejahatan di rumuskan dan sanksi apa yang dapat di jatuhkan di kenakan pelanggaran apa yang bisa di tetapkan sanski pidana terhadap *cyberbullying* yang terjadi pada anak-anak dan remaja, hal ini dapat di cegah dan di mitigasi. Hukum pidana terkait isu *cyberbullying* dapat di terapkan sebagai Berikut:Kitab Hukum pidana Indonesia (KUHP) dan UU no.11/28 tentang informasi.

Kebijakan non penal dapat di gunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Namun, kejahatan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan pengembangan kenbjakan non hukuman yang berkelanjutan. Kebijakan non penal juga memiliki kelemahan ketika mencoba mencegah kejahatan. Maka dari itu, kebijakan non penal juga membutuhkan cara lain untuk mengatasi pencegahaan kejahatan secara luas. Tidak pidana siber seperti *cyberbullying* akan terus berkembang,sehingga kebijakan non penal terus di kembangkan.[4]

[4] Nadya Fitri Rahmadhani, *Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum TerhadapCyberbullying,* Jurnal Analisis Hukum Vol 7, 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

B. Korban Cyberbullying Dapat Menggunakan Kebijakan.

Jika kebijakan hukum mengenai *cyberbullying* sebagaimana dalam KUHP terdapat pada Pasal 310,311, dan 315 KUHP. Namun saat ini dasar hukum yang paling tepat untuk pidana *bullying* di media sosial adalah pasal 315. Karena tindak pidana *bullying* memenuhi beberapa unsur subyektif maupun unsur obyektf yang terdapat pada pasal315 KUHP (Sidaruk et al.,2021). Pasal 315 KUHP yang berbunyi "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimalan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Salah satu aspek kebijakan yang dibuat oleh negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Menurut Harjono, "perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum", dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilandaskan hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi anak berarti mengusahakan perlindungan hukum atas kebebasan, hak asasi anak, serta kepentingan yang mencangkup anak. Atas dasar itulah ruang lingkup hukum terhadap anak meliputi:

1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Perlindungan hukum terhadap anak memiliki jangkauan yang cukup luas. Pada beberapa dokumen serta pertemuan internasional nampak bahwa dibutuhkannya perlindungan hukum bagi anak mencangkup beberapa aspek, seperti:

1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan

KESIMPULAN

Pertumbuhan pesat media sosial di Indonesia telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan anak-anak, baik positif maupun negatif. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, berisiko tinggi menjadi korban kejahatan digital, seperti cyberbullying, eksploitasi seksual online, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, melindungi anak-anak di ruang digital merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan.

Peraturan hukum Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan berbagai kebijakan terkait literasi digital, telah memberikan landasan normatif untuk melindungi anak-anak dari kejahatan digital. Namun, implementasi peraturan-peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya literasi digital, pengawasan yang terbatas, dan kurangnya sinergi antara pemerintah, orang tua, lembaga pendidikan, dan penyedia platform media sosial.

Oleh karena itu, melindungi anak-anak dari kejahatan digital di media sosial membutuhkan pendekatan komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital bagi anak dan orang tua, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amran Manurung, R. N. (2025). Kajian Sistematis terhadap Regulasi Perlindungan Anak dalam . *Law science and politics journal*.

Ika Dewi Sartika Saimima, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi). *Jurnal Kajian Ilmiah*.

Kartika Hardiyanti, Y. I. (2023). PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN CYBERBULLYING:STUDI DI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) JAWA TIMUR. *Sibatik Journal*.

Ladinda Daffa Arnetta, G. A. (2023). Privasi Anak Di Dunia Digital: Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan . *journal SEMNASTEKMU* .

Nadya Fitri Rahmadhani, R. A. (2024). Kebijakan perlindungan Anak di ruang Digital: Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying. *Jurnal Analisis Hukum* .

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tasya Ardyah Rahmadani, N. H. (2023). DAMPAK CYBERBULLYINGDI MEDIA SOSIAL PADAPERILAKU REAKTIFREMAJA DI DESA SEI ROTAN. *journal noken* .